



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW)  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2019;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2073/TIK.01-SD/06/KPU/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi SIMPAW;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 142/ORT.06-BA/3576/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,  
ttd


SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Hukum.



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM  
 INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW)  
 ANGGOTA DPRD KOTA MOJOKERTO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW)  
 ANGGOTA DPRD KOTA MOJOKERTO**

 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO          SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUBUNGAN          MASYARAKAT</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	4/ORT.06/3576/KPU-Kot/XII/2020
	Tanggal Pembuatan	30 Desember 2020
	Tanggal Revisi	---
	Tanggal Efektif	30 Desember 2020
	Disahkan Oleh	Ketua KPU Kota Mojokerto
	Judul SOP	SOP SIMPAW Anggota DPRD Kota Mojokerto
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;	1 Memiliki pengetahuan 2 Menguasai tata kelola pelayanan informasi yang baik; 3 Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan; 4 Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 5 Memiliki kemampuan Kerjasama tim; 6 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik; 7 Memahami tugas pokok dan fungsi KPU.
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;	
4	Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2019;	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
SOP Pelayanan Informasi Publik		1 Komputer dan Kelengkapannya
		2 Ruang Subbag Tekmas
		3 Ruang Rapat Pleno
		4 Daftar Hadir

	5	Telepon
	6	Aplikasi SIMPAW Kota Mojokerto
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	1	Menerima dan mencatat surat permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu dari Pimpinan DPRD
	2	Menerima disposisi Surat permintaan nama calon pengganti dan mempersiapkan dokumen yang digunakan untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu
	3	Pleno untuk melakukan penelitian dan pemenuhan dokumen pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu. Jika memenuhi syarat dilakukan pencetakan dokumen hasil PAW pada SIMPAW. Jika tidak memenuhi syarat, dilakukan klarifikasi dokumen calon pengganti

Ditetapkan di  
pada tanggal

MOJOKERTO  
30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,  
ttd  
SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
 (SIMPAW) ANGGOTA DPRD KOTA MOJOKERTO PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
 (SIMPAW) ANGGOTA DPRD KOTA MOJOKERTO**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Ketua KPU	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Sekretaris	Sub Koordinator Teknis & Hupmas	Staf Teknis & Hupmas (Operator SIMPAW)	Staf Umum & Logistik (Tata Usaha)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mencatat surat permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu dari Pimpinan DPRD							Surat Permintaan PAW	15 Menit	Disposisi	Surat permintaan nama calon PAW berdasarkan surat dari Parpol
2	Mendisposisi surat permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu dari Pimpinan DPRD	□	□	□				Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Menerima disposisi surat permintaan nama calon pengganti dan mempersiapkan dokumen yang digunakan untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen pemenuhan persyaratan calon Pengganti Antar Waktu				□			Disposisi	15 Menit	Dokumen pendukung proses PAW	1. SK Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD 2. SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD 3. Dokumen pendukung lainnya
4	Melakukan penginputan dan pendokumentasian surat permintaan nama calon pengganti pada SIMPAW					□		Dokumen Pendukung Proses PAW	15 Menit	Dokumen tasi dalam SIMPAW	
5	Pleno untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen pemenuhan persyaratan calon Pengganti Antar Waktu. Jika memenuhi syarat dilakukan pencetakan dokumen hasil PAW pada SIMPAW. Jika tidak memenuhi syarat, dilakukan verifikasi dokumen calon pengganti antar waktu yang tidak memenuhi syarat							Dokumen Pendukung Proses PAW	2 Jam	Nama Calon Pengganti Antarwaktu	
6	Verifikasi dokumen calon Pengganti Antarwaktu yang tidak memenuhi syarat	□						Dokumen Pendukung Proses PAW	2 Jam		
7	Melakukan penginputan nama calon pengganti pada SIMPAW, mencetak dokumen hasil PAW dari SIMPAW					□		Dokumen Pendukung Proses PAW, Nama pengganti antarwaktu	1 Jam	Dokumen hasil PAW	1. Berita Acara; 2. Surat jawaban dan lampiran
8	Mendokumentasikan dokumen hasil PAW yang telah ditandatangani pada SIMPAW dan mempublikasikan pada laman publikasi PAW					□		Dokumen hasil PAW	15 Menit	Bukti dokumentasi	
9	Menyampaikan dokumen hasil PAW kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan nama calon PAW							Dokumen hasil PAW		Dokumen tasi hasil PAW	Surat jawaban dan lampiran

Ditetapkan di MOJOKERTO  
 pada tanggal . 30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO,  
 ttd  
 SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO  
 Kepala Sub Bagian Hukum.  
 Noor Ifah